

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan pesisir Teluk Bungus yang terletak di Selatan Kota Padang memegang peranan penting, tidak hanya bagi Provinsi Sumatera Barat khususnya Kota Padang, tetapi juga Indonesia bagian Barat pulau Sumatera. Industri perikanan dari Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus merupakan salah satu andalan pada kawasan ini dengan tangkapan ikan seperti jenis tuna mata besar (*Thunnus obesus*), tuna madidihang (*Thunnus albacares*), cakalang (*Skipjack tuna*), dan tongkol abu – abu (*Longtail tuna*). PPS Bungus juga merupakan tempat pendaratan kapal dengan bobot 51 – 100 GT (Dini *et al.* 2016). Selain itu, pesisir Teluk Bungus telah lama menjadi salah satu pusat pariwisata dan pusat distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina di Provinsi Sumatera Barat.

Perkembangan pembangunan yang pesat di pesisir Teluk Bungus tidak diimbangi dengan konservasi ekosistem pesisir yang ada. Putra, Tanto dan Ilham (2016) mengungkapkan bahwa *mangrove* di pesisir Teluk Bungus sebagai zona lindung sempadan pantai dan sungai mengalami penurunan luasan dari 75,2 ha tahun 2008 menjadi 73,3 ha tahun 2014. Teluk Sirih mengalami penurunan luasan *mangrove* secara signifikan sejak tahun 2008, dimana dari 4,11 ha tahun 1995 menjadi 2,48 ha tahun 2008 dan tidak terlihat lagi sejak tahun 2008. Punahnya *mangrove* sebagai zona lindung terjadi akibat konversi lahan yang diperuntukkan bagi proyek elektrifikasi nasional 10.000 mw, yakni dengan dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 x 112 mw di bagian Selatan pesisir Teluk Bungus sejak tahun 2007 (PLN, 2013).

Kondisi yang sama terjadi pada *mangrove* di Muaro Sako Labuhan Tarok, dimana terjadi penurunan luasan secara signifikan dari 20,7 ha tahun 2014 menjadi 10,9 ha tahun 2015. Turunnya luasan *mangrove* terjadi akibat konversi lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan industri minyak kelapa sawit oleh PT. Wira Inno Mas yang dilengkapi dengan dermaga dan reklamasi perairan pada lahan seluas 79 ha. Lokasi tersebut berdekatan dengan kegiatan pariwisata,

pelabuhan, pertanian dan permukiman dengan mengkonversi *mangrove* dan bekas pabrik kayu PT. Singkiong yang ada sebelumnya di lokasi tersebut.

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan di pesisir Teluk Bungus telah menimbulkan dampak pada terbatasnya ruang sebagai zona pemanfaatan (*buffer use*) dan zona penyangga (*buffer zone*) antar kawasan. Ketidaksihesuaian pemanfaatan ruang di pesisir Teluk Bungus disebabkan karena belum dilakukan identifikasi pemanfaatan ruang eksisting. Ketidaksihesuaian ini berpotensi memunculkan konflik antar ruang yang berbeda penggunaan. Analisis konfigurasi ruang belum dilakukan meliputi sejauh mana ruang – ruang tersebut berpotensi mematikan ruang lain dan berpotensi untuk tetap berkembang sebagaimana peruntukannya, serta ruang yang dapat dioptimalkan sebagai zona lindung. Alternatif pemanfaatan ruang yang sesuai merupakan produk akhir dari penelitian ini karena melalui penelitian ini dapat menggambarkan kondisi pesisir Teluk Bungus secara objektif, apakah masih tetap dapat dipertahankan atau ada perubahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang, apabila ada revisi nantinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) No. 23 tahun 2016 tentang "Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil", maka suatu kawasan pesisir diharuskan memiliki zona lindung yang merupakan zona perlindungan yang di dalamnya terdapat zona preservasi dan penyangga, zona pemanfaatan yang merupakan zona pemanfaatan yang dapat dilakukan secara intensif. Namun, pertimbangan daya dukung lingkungan tetap merupakan syarat utama seperti sempadan pantai, sempadan sungai dan zona tertentu yang merupakan zona khusus untuk kawasan cepat berkembang.

Perkembangan pembangunan yang memanfaatkan zona lindung sebagai areal baru, tentu sangat berdampak kepada pemanfaatan ruang yang semakin tumpang tindih dan tidak beraturan. Pemanfaatan ruang yang dapat mematikan salah satu kegiatan lainnya dapat mengurangi nilai pemanfaatan ekosistem yang ada, baik secara ekonomi maupun ekologi apabila tidak dikelola secara benar. Kawasan yang sifatnya sebangun atau sinergis sifat pemanfaatannya dialokasikan pada ruang yang sama pula, sedangkan pemanfaatan ruang yang dapat mematikan idealnya dipisahkan tersendiri sebagai zona hitam (berpotensi mematikan zona

lain) atau apabila sudah terbangun maka *buffer zone* wajib dikenakan sebagai syarat untuk operasional kawasan (Yunandar, 2007).

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 4 tahun 2012 tentang "Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010 – 2030" pasal 88 ayat (1); "Kawasan yang mempunyai pengaruh penting dalam pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana". PERDA tersebut tidak sejalan dengan kenyataan yang ada di pesisir Teluk Bungus seperti PLTU Teluk Sirih dan rencana pembangunan industri minyak kelapa sawit di Muaro Sako Labuhan Tarok telah menyalahi aturan dalam Rencana Umum Tata Ruang (RTUR) Kota Padang tahun 1989 – 2009 hasil evaluasi dan revisi Rencana Induk Kota Padang tahun 1983 – 2003, menyebutkan bahwa "Kawasan Teluk Bungus merupakan pusat utama industri maritim dan perdagangan lokal dan regional yang dikembangkan di Kota Padang".

Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam mewujudkan kawasan pesisir sesuai dengan PERMEN KP No. 23 tahun 2016 disebabkan regulasi atau kebijakan pada PERDA No. 4 tahun 2012 yang tidak ditindaklanjuti dengan Undang – Undang (UU) No. 27 tahun 2007 tentang "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil" serta rencana aksi untuk mengamankan lingkungan ekosistem pesisir yang terkesan membiarkan pertumbuhan sektor perindustrian di kawasan yang dialokasikan sebagai zona perikanan dan pariwisata. Faktor penyimpangan tata ruang di pesisir Teluk Bungus dan faktor perencanaan yang berorientasi ekonomi (*economic oriented*) telah merubah rona lingkungan pesisir Teluk Bungus sebagai kawasan sentra perikanan dan pariwisata menjadi kawasan industri. Sesuai dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPD) Kota Padang tahun 2008 – 2017, bahwa konsep strategi pengembangan pembangunan di pesisir Teluk Bungus diprioritaskan pada pengembangan pariwisata.

Penelitian mengenai pemanfaatan ruang di pesisir Teluk Bungus Kota Padang dilakukan sebagai evaluasi objektif mengenai kesesuaian pemanfaatan ruang. Sehingga terjadi keseimbangan antara daya dukung ekosistem pesisir dengan kemampuan ruang yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (*sustainable*).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang terdapat di pesisir Teluk Bungus dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perubahan tutupan lahan berdasarkan analisis citra *Landsat* tahun 1999, 2006 dan 2016 di pesisir Teluk Bungus?
2. Bagaimanakah kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan parameter biofisik di pesisir Teluk Bungus?
3. Bagaimanakah alternatif pemanfaatan ruang yang sesuai di pesisir Teluk Bungus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian yaitu:

1. Mengetahui perubahan tutupan lahan berdasarkan analisis citra *Landsat* tahun 1999, 2016 dan 2016 di pesisir Teluk Bungus.
2. Menganalisis kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan parameter biofisik di pesisir Teluk Bungus.
3. Mengevaluasi alternatif pemanfaatan ruang yang sesuai di pesisir Teluk Bungus.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Padang untuk pengambilan kebijakan dalam pembangunan di pesisir Teluk Bungus. Selain itu penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan konstibusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Sistem Informasi Geografi (SIG) dan penginderaan jauh untuk kajian ilmu lingkungan, geografi dan sumberdaya pesisir.